



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI LAUT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANGGAI LAUT

NOMOR 29 TAHUN 2022

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN DAN
PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI LAUT

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI LAUT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 40 Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, perlu menetapkan standar operasional prosedur pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Laut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Laut tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Laut;
- Mengingat : 1. Undang-undang 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5149);
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272);
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Pemilu dan Pemilihan;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Jadwal Retensi Arsip Substansi dan Fasilitas Non Kepegawaian dan Non Keuangan Komisi Pemilihan Umum;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Jadwal Retensi Arsip Kepegawaian dan Keuangan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi

- Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik;
 13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 156 Tahun 2015 tentang Bentuk, Format, dan Formulir dalam Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.
 14. Keputusan Sekretaris Jendral Komisi Pemilihan Umum Nomor 441/Kpts/setjen/tahun 2016 Tentang Pedoman Penyediaan data dan Informasi Dalam Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI LAUT.
- KESATU : Menetapkan Tata Cara Pelayanan Informasi Publik sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Tata Cara Penanganan Keberatan Terhadap Pelayanan Informasi Publik sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Menetapkan Tata Cara Pengecualian Informasi sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEEMPAT : Menetapkan Tata Cara Penyusunan Daftar Informasi Publik sebagaimana tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KELIMA : Menetapkan Tata Cara Penyusunan Laporan Pelayanan Informasi sebagaimana tercantum dalam lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEENAM : Menetapkan Tata Cara Beracara di Komisi Informasi sebagaimana tercantum dalam lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETUJUH . . .

KETUJUHH : Menetapkan jenis informasi PPID sebagaimana tercantum dalam lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI LAUT,

Ttd.

MUH. SYARIF ASGAR A. UDA'A

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI LAUT
Kepala Sub Bagian Hukum & SDM,



AD SETYAWAN PALANAKAN

Lampiran I : Keputusan Komisi
Pemilihan Umum
Kabupaten Banggai Laut
Nomor : 29 Tahun 2022
Tanggal : 24 Mei 2022

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN DAN PELAYANAN
INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI LAUT**

1. TATA CARA PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	a. Identitas (perorangan : KTP/SIM/Pasword, Badan Publik : akta notaris dan dokumen pengesahan badan publik) b. Mengisi formulir permohonan informasi.
2.	Sistem Mekanisme Prosedur	a. Pemohon informasi mengajukan permohonan informasi dengan cara datang langsung, melalui faxmile, telepon, surat dan surat elektronik. b. Alamat pelayanan informasi pada Kantor KPU Kabupaten Banggai Laut, Jl. Lamo Desa Lampa Kec. Banggai, e-mail : kpubalut@gmail.com dan website http://kab-banggailaut.kpu.go.id/ c. Desk pelayanan permintaan informasi dengan ketentuan : <ol style="list-style-type: none"> 1) Pemohon yang datang secara langsung mengisi formulir permohonan informasi. 2) Untuk pemohon informasi melalui surat, email, telepon dan faxmile, formulir permohonan informasi dapat diisikan oleh desk pelayanan. 3) Desk pelayanan memberitahukan nomor formulir permohonan informasi 4) Desk pelayanan dapat langsung memberikan informasi yang diminta oleh pemohon informasi, jika informasi yang dimaksud sudah tersedia dan bukan merupakan informasi yang dalam kategori dikecualikan atau berpotensi dikecualikan. 5) Desk pelayanan menginformasikan kepada pemohon informasi apabila informasi yang dimaksud tidak berada dibawah penguasaan KPU Kab. Banggai Laut dan apabila mengetahui dapat memberitahu Badan Publik yang menguasai informasi tersebut.

		<p>6) Desk pelayanan menginformasikan kepada pemohon informasi apabila informasi yang dimaksud dikategorikan sebagai informasi yang dikecualikan dengan memberikan surat Keputusan KPU Kab. Banggai Laut mengenai informasi yang dikecualikan.</p> <p>7) Apabila keterangan lebih lanjut mengenai informasi yang dimohon pemohon informasi belum dapat menginformasikan diberikan secara langsung, desk pelayanan menginformasikan jangka waktu permohonan informasi sesuai dengan UU KIP. Desk pelayanan berkoordinasi dengan Tim Penghubung dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) serta kemudian memberikan pemberitahuan tertulis mengenai informasi dimaksud sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan UU KIP.</p> <p>8) Apabila informasi tidak dapat diberikan, deks pelayanan menginformasikan kepada pemohon informasi mengenai haknya untuk mengajukan surat keberatan kepada atasan PPID.</p> <p>9) Setiap pemberian informasi harus disertai dengan tanda terima.</p> <p>10) Deks pelayanan mengisi buku register pelayanan informasi.</p>
3.	Jangka Waktu	10 hari kerja dan dapat diperpanjang 7 hari kerja yang dilakukan secara tertulis disertai dengan alasan perpanjangan.
4.	Biaya	Tidak ada biaya dalam pelayanan informasi ini, kecuali jika terdapat biaya penggandaan dan pengiriman informasi yang akan dibebankan kepada pemohon informasi.
5.	Produk Pelayanan	Berupa informasi dalam bentuk <i>hardcopy</i> dan <i>softcopy</i>
6.	Sarana, prasarana dan / atau fasilitas	<p>a. Ruang pelayanan informasi</p> <p>b. Komputer</p> <p>c. Meja dan kursi</p> <p>d. Rak informasi</p>

		e. Telepon f. Faksimel g. Printer
7.	Waktu pelayanan Informasi	Pelayanan informasi dilakukan setiap hari kerja, dengan rincian : Senin-Kamis : 09.00-15.00 WITA Jum'at : 09.00-14.30 WITA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI LAUT,

Ttd.

MUH. SYARIF ASGAR A. UDA'A

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI LAUT
Kepala Sub Bagian Hukum & SDM,



ADI SETYAWAN PALANAKAN

Lampiran II : Keputusan Komisi
Pemilihan Umum
Kabupaten Banggai Laut
Nomor : 29 Tahun 2022
Tanggal : 24 Mei 2022

2. TATA CARA PENANGANAN KEBERATAN TERHADAP PELAYANAN INFORMASI

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Keberatan	a. Identitas (perorangan : KTP/SIM/Pasword, Badan Publik : akta notaris dan dokumen pengesahan badan publik) b. Mengisi formulir keberatan
2.	Sistem Mekanisme Prosedur	a. Pemohon informasi mengajukan permohonan keberatan informasi dengan datang langsung, melalui faximili, telepon, surat dan surat elektronik b. Alamat pelayanan informasi : Kantor KPU Kab. Banggai Laut, Jl. Lamo Desa Lampa Kec. Banggai. c. Pemohon Informasi yang datang secara langsung mengisi formulir keberatan. d. Untuk pemohon informasi melalui faximile, telepon, surat, dan surat elektronik, formulir keberatan disediakan oleh desk pelayanan. e. Desk pelayanan menginformasikan nomor register formulir keberatan dan jangka waktu jawaban atas keberatan sesuai dengan UU KIP f. Desk pelayanan menyampaikan formulir keberatan kepada PPID, selanjutnya PPID menyampaikan formulir keberatan dimaksud kepada atasan PPID. g. Atasan PPID menjawab permohonan keberatan. h. Desk pelayanan menyampaikan surat jawaban atas keberatan yang telah di tandatangani oleh atasan PPID kepada pemohon informasi. i. Desk pelayanan menginformasikan kepada pemohon informasi perihal hak yang dimiliki oleh pemohon informasi setelah surat jawaban atas keberatan diterima.
3.	Jangka Waktu	Paling lambat 30 hari kerja sejak keberatan atas permohonan informasi publik diterima oleh deks pelayanan, surat jawaban dari KPU Kab. Banggai

		Laut harus sudah diserahkan kepada pemohon informasi.
4.	Waktu pelayanan Informasi	Pelayanan informasi dilakukan setiap hari kerja, dengan rincian : Senin-Kamis : 09.00-15.00 WITA Jum'at : 09.00-14.30 WITA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI LAUT,

Ttd.

MUH. SYARIF ASGAR A. UDA'A

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI LAUT
Kepala Sub Bagian Hukum & SDM,



ADI SETYAWAN PALANAKAN

Lampiran III: Keputusan Komisi
Pemilihan Umum
Kabupaten Banggai Laut
Nomor : 29 Tahun 2022
Tanggal : 24 Mei 2022

3. TATA CARA PENGECCUALIAN INFORMASI

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Sistem Mekanisme Prosedur	<p>a. Berdasarkan permohonan informasi, KPU Kab. Banggai Laut dapat mengirimkan surat permohonan uji konsekuensi terhadap informasi tertentu kepada PPID KPU RI.</p> <p>b. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) menentukan materi Pelaksanaan pengujian konsekuensi informasi yang di kecualikan, yang telah dikirim oleh KPU Kab. Banggai Laut.</p> <p>c. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi mengundang Atasan PPID, Tim Pertimbangan, Tim Penghubung, dan narasumber yang di tunjuk dari KPU Kab. Banggai Laut, terkait materi yang dibahas untuk menghadiri pelaksanaan uji konsekuensi.</p> <p>d. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi menyampaikan hasil uji konsekuensi kepada Ketua dan Anggota KPU Kab. Banggai Laut untuk disahkan melalui Rapat Pleno Rutin KPU Kab. Banggai Laut.</p>
2.	Jangka Waktu	Keputusan pengecualian informasi harus diselesaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan uji konsekuensi diterima oleh PPID.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI LAUT,

Ttd.

MUH. SYARIF ASGAR A. UDA'A

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI LAUT
Kepala Sub Bagian Hukum & SDM,



ADI SETYAWAN PALANAKAN

Lampiran IV: Keputusan Komisi
Pemilihan Umum
Kabupaten Banggai Laut
Nomor : 29 Tahun 2022
Tanggal : 24 Mei 2022

4. TATA CARA PENYUSUNAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Sistem Mekanisme Prosedur	<p>a. PPID melaksanakan koordinasi dan konsolidasi dengan sub bagian berdasarkan tupoksi dalam rangka pengumpulan informasi untuk pembuatan Daftar Informasi Publik (DIP) sesuai dengan Formulir Model PPID-A pada Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 156/Kpts/KPU/TAHUN 2015.</p> <p>b. Setiap sub bagian melalui Tim Penghubung mengidentifikasi informasi yang berada dalam penguasaan masing-masing sub bagian sesuai dengan format yang telah disiapkan.</p> <p>c. Setelah menerima laporan DIP dari setiap sub bagian, DIP bersama dengan Tim Penghubung melakukan klasifikasi dan kategorisasi informasi sesuai dengan format DIP.</p> <p>d. Usulan DIP yang telah disusun PPID dan Tim Penghubung di konsultasikan kepada Atasan PPID untuk di koreksi.</p> <p>e. Daftar Informasi Publik hasil koreksi Atasan PPID disampaikan kepada Tim Pertimbangan.</p> <p>f. Setelah memperoleh persetujuan Tim Pertimbangan, usulan DIP dibawa ke Rapat Pleno untuk mendapat pengesahan.</p>
2.	Jangka Waktu	Daftar Informasi Publik harus diperbaharui setiap satu tahun sekali.
3.	Publikasi	Daftar Informasi Publik harus tersedia di desk pelayanan.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI LAUT,

Ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI LAUT
Kepala Sub Bagian Hukum & SDM,

MUH. SYARIF ASGAR A. UDA'A



ED. SETYAWAN PALANAKAN

Lampiran V: Keputusan Komisi
Pemilihan Umum
Kabupaten Banggai Laut

Nomor : 29 Tahun 2022
Tanggal : 24 Mei 2022

5. TATA CARA PENYUSUNAN LAPORAN PELAYANAN INFORMASI

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Sistem Mekanisme Prosedur	<p>a. Tim penghubung melakukan pelaporan secara berkala kepada PPID.</p> <p>b. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi menyusun laporan pelayanan informasi publik berdasarkan laporan Tim Penghubung dan evaluasi.</p> <p>c. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi menyampaikan laporan pelayanan informasi kepada Atasan PPID.</p> <p>d. Atasan PPID memeriksa dan mempelajari laporan pelaksanaan pelayanan informasi publik.</p> <p>e. Setelah memperoleh persetujuan, Atasan PPID menyampaikan laporan pelayanan informasi publik kepada Tim Pertimbangan untuk kemudian diserahkan ke Rapat Pleno KPU Kab. Banggai Laut agar memperoleh pengesahan.</p>
2.	Jangka Waktu	Laporan pelayanan informasi publik dilakukan akhir tahun.
3.	Publikasi	Laporan pelayanan informasi publik dipublikasikan melalui website resmi dan dilaporkan ke Komisi Informasi Publik.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI LAUT
Kepala Sub Bagian Hukum & SDM,



ADI SETYAWAN PALANAKAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI LAUT,

Ttd.

MUH. SYARIF ASGAR A. UDA'A

Lampiran VI: Keputusan Komisi
Pemilihan Umum
Kabupaten Banggai Laut
Nomor : 29 Tahun 2022
Tanggal : 24 Mei 2022

6. TATA CARA BERACARA DI KOMISI INFORMASI

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Sistem Mekanisme Prosedur	<p>a. Persidangan dilakukan dengan cara pertemuan langsung.</p> <p>b. Pemeriksaan pendahuluan, dilakukan dalam sidang adjudikasi nonlitigasi yang terbuka dan dibuka untuk umum oleh Majelis Komisioner yang paling sedikit dari 3 (tiga) orang Komisioner Komisi Informasi.</p> <p>c. Mediasi, dilakukan dalam hal permohonan diajukan dengan alasan :</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Tidak disediakannya informasi pemilu dan pemilihan yang wajib diumumkan secara berkala. ➤ Tidak diresponnya permintaan informasi pemilu dan pemilihan. ➤ Permintaan informasi pemilu dan pemilihan ditanggapi tidak sebagaimana yang dimohonkan. ➤ Tidak terpenuhinya permintaan informasi pemilu dan pemilihan. ➤ Pengenaan biaya yang tidak wajar. ➤ Pemberian informasi pemilu dan pemilihan melebihi batas waktu yang ditentukan. <p>d. Adjudikasi nonlitigasi, bersifat terbuka untuk umum kecuali terhadap pemeriksaan informasi yang dikecualikan.</p> <p>e. Putusan majelis komisioner diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.</p> <p>f. Keberatan atas putusan komisi informasi bisa diajukan paling lama 3 (tiga) hari sejak putusan oleh pihak yang keberatan.</p>

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI LAUT,

Ttd.

MUH. SYARIF ASGAR A. UDA'A

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI LAUT
Kepala Sub Bagian Hukum & SDM,



ADI SETYAWAN PALANAKAN

Lampiran VII: Keputusan Komisi
Pemilihan Umum
Kabupaten Banggai Laut
Nomor : 29 Tahun 2022
Tanggal : 24 Mei 2022

7. JENIS INFORMASI PPID

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Informasi Publik Berkala	<p>a. Pengertian adalah informasi publik yang wajib diumumkan secara berkala baik di website resmi dan/atau papan pengumuman.</p> <p>b. Pengumuman informasi publik secara berkala dilakukan :</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun ➤ Paling singkat 6 (enam) bulan sekali <p>c. Informasi publik secara berkala meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Profil KPU dan Sekretariat KPU Kab. Banggai Laut. ➤ Ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan . ➤ Ringkasan informasi kinerja berupa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan Penetapan Kinerja (TAPKIN). ➤ Ringkasan laporan keuangan yang sudah diaudit. ➤ Ringkasan laporan akses informasi publik. ➤ Informasi tentang peraturan, keputusan dan/atau kebijakan yang mengikat dan/atau berdampak bagi publik yang dikeluarkan oleh KPU Kab. Banggai Laut. ➤ Standar Operasional prosedur tentang pelayanan informasi di lingkungan KPU Kab. Banggai Laut. ➤ Informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2.	Informasi Serta Merta	<p>a. Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Peraturan yang dikeluarkan oleh KPU Kab. Banggai Laut pada masa pelaksanaan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Banggai Laut. ➤ Keputusan yang dikeluarkan oleh KPU Kab. Banggai Laut pada masa pelaksanaan

		<p>tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Banggai Laut.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Kebijakan yang dikeluarkan oleh KPU Kab. Banggai Laut pada masa pelaksanaan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Banggai Laut. ➤ Putusan lembaga peradilan terkait proses dan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Banggai Laut. ➤ Keputusan yang dikeluarkan oleh KPU Kab. Banggai Laut pada masa pelaksanaan tahapan Pemilu. ➤ Kebijakan yang dikeluarkan oleh KPU Kab. Banggai Laut pada masa pelaksanaan tahapan Pemilu
3.	Informasi Setiap Saat	<p>a. Informasi yang wajib diumumkan setiap saat meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Daftar informasi publik ➤ Informasi tentang peraturan, keputusan dan/atau kebijakan KPU Kab. Banggai Laut yang paling kurang terdiri atas : <ul style="list-style-type: none"> ✓ Berita Acara Hasil Rapat Pleno dari proses pembentukan peraturan, keputusan atau kebijakan. ✓ Rancangan peraturan, keputusan atau kebijakan. ✓ Tahap perumusan peraturan, keputusan atau kebijakan. ✓ Peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan yang telah diterbitkan. ➤ Informasi tentang organisasi, administrasi, personil dan keuangan yang meliputi : <ul style="list-style-type: none"> ✓ Pedoman pengelolaan organisasi, administrasi, personil dan keuangan. ✓ Profil lengkap pimpinan dan pegawai. ✓ Anggaran KPU Kab. Banggai Laut secara umum maupun secara khusus unit pelaksana teknis serta laporan keuangannya. ✓ Data statistik yang dibuat dan dikelola oleh KPU Kab. Banggai Laut. ✓ Surat-surat perjanjian dengan pihak ketiga berikut dokumen pendukungnya. ✓ Surat menyurat pejabat KPU Kab. Banggai Laut dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

		<ul style="list-style-type: none"> ✓ Data perbendaharaan atau inventaris. ✓ Rencana strategis, rencana proyek dan rencana kerja KPU Kab. Banggai Laut. ✓ Agenda kerja pimpinan satuan kerja. ✓ Informasi mengenai kegiatan pelayanan informasi publik yang dilaksanakan. ✓ Jumlah, jenis dan gambaran umum pelanggaran yang dilaporkan oleh masyarakat serta laporan penindakannya. ✓ Informasi dan kebijakan yang disampaikan pejabat publik dalam pertemuan terbuka untuk umum.
4.	Informasi Dikecualikan	<p>a. Kategori informasi yang dikecualikan meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon dapat menghambat proses penegakan hukum, meliputi : menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu, mengungkap identitas informan, pelapor, saksi dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu. ➤ Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon dapat mengungkap rahasia pribadi, meliputi : riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang, kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang, hasil-hasil evaluasi sehubungan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang, catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan non formal. ➤ Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon dapat mengungkap rahasia jabatan. ➤ Memorandum atau surat-surat antar KPU atau intra KPU yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan.

		<p>➤ Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang-undang.</p> <p>b. Klasifikasi informasi yang termasuk dalam kategori informasi yang dikecualikan ditetapkan dengan Keputusan KPU Kab. Banggai Laut.</p>
--	--	--

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI LAUT,

Ttd.

MUH. SYARIF ASGAR A. UDA'A

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI LAUT
Kepala Sub Bagian Hukum & SDM,



ADI SEFYAWAN PALANAKAN